



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2013/PA. Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Balai Sidang Pengadilan Agama Nunukan di Sebatik telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

RUSTAM bin DODDI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.5 Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

ROSMAH binti GANING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 20 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 67/Pdt.P/2013/PA. Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 13 Agustus 1999, telah menikah menurut syariat Islam di Dumai, dengan wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Jabir yang mewakilkan kepada seorang imam bernama Ustadz Jufri dan saksi nikah masing-masing bernama Iwan dan Hendri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, padahal ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Nunukan, yang dibacakan di depan persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangan para Pemohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dengan permohonannya dan karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. cukup beralasan untuk menggugurkan permohonan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
- 2 Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013 Masehi, bertepatan tanggal 4 Syakban 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.H.I.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RUSLIANSYAH, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. TAUFIQ H. M., S.H.

M U H L I S, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HIJERAH, S.H., S.H.I.,

Perincian biaya perkara :

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan pemohon	Rp200.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp341.000,00

Nunukan, 13 Juni 2013

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.